

PERAN MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO DALAM MEMINIMALISIR JUMLAH KASUS PERCERAIAN

Oleh:

RISKA APRIANA

Nama Dosen Pembimbing
NOOR FATIMAH MEDIAWATI

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Pendahuluan

Perkawinan merupakan hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga atau sebuah rumah tangga yang bahagia damai dan tentram selamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hubungan rumah tangga harus adanya hubungan saling bekerja sama antara suami dan istri. Namun dalam sebuah perkawinan tidaklah selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, adakalanya dalam sebuah pernikahan terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul antara lain akibat adanya orang ketiga, Mabuk, Judi, meninggalkan salah satu pihak pasangan, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran, kawin paksa, murtad dan ekonomi dari beberapa faktor tersebut banyak nya orang bercerai ditahun 2016-2020 ini yang bukannya malah menurun akan tetapi malah meningkat jumlah kasusnya.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana peran Mediator di pengadilan agama sidoarjo dalam meminimalisir jumlah kasus perceraian?

Metode

Penelitian ini merupakan kajian sosiologi hukum, khususnya kajian yang terkait hukum dipandang sebagai fenomena sosial, melalui pendekatan struktural umum serta kuantitatif. Pendekatan hukum dan non hukum digunakan dalam penelitian masalah ini. Sumber data yang digunakan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang (Perkawinan), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama, Peraturann Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di pengadilan. Sebagai suproting data peneliti menggunakan perangkat kuisisioner yang berisi beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh pihak Pengadilan Agama Sidoarjo.

Hasil

Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo kurang optimal. Ketidakoptimalan itu disebabkan oleh minimnya jumlah mediator.

Pembahasan

Badan Pengadilan Agama mempunyai kekuasaan yang berbeda-beda dengan badan Pengadilan yang lainnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 yaitu kekuasaan Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman bertugas memperjuangkan penegak hukum dan keadilan. Terutama bagi rakyat yang mencari keadilan dari perkara-perkara tertentu.

Pengadilan Agama Sidoarjo tidak boleh menolak permohonan perceraian yang masuk. Di pengadilan sidoarjo untuk kasus perceraian dari awal tahun 2020 sampai tahun sekarang tidak mengalami penurunan sekalipun. Bisa dilihat di tahun 2022 untuk bulan Juli ada 1.102 (ini total dari sisa bulan lalu dan bulan juli yang masuk) dan agustus ada 1.120 (total dari sisa bulan juli dan bulan agustus yang masuk).

Lanjutan

- Peran mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo sangat penting, dalam meminimalisir jumlah kasus perceraian. Tugas mediator adalah memberi wejangan, nasihat melalui pendekatan agama, dan juga masukan-masukan yang positif agar pasangan bisa rujuk Kembali. Tetapi ada beberapa kendala-kendala yang dialami para mediator karena setiap pasangan memiliki karakter yang berbeda-beda, serta bahwa mereka yang memang dari rumah sudah berkeinginan bercerai maka nasihat-nasihat yang diberikan para mediator juga tidak bisa diterima. Hal ini juga kurangnya mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo yang hanya berjumlah 5 mediator, perharinya mediator harus memediasi 10 sampai 20 pasangan. Tentunya jika dibandingkan dengan jumlah kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Sidoarjo, upaya mediasi ini tidaklah optimal.

Temuan Penting Penelitian

Ketidakoptimalan mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo, akibat kurangnya jumlah mediator jika dibandingkan dengan jumlah kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Sidoarjo.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat digunakan oleh pengadilan Agama Sidoarjo untuk menambah jumlah mediatornya.

Referensi

1. Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.
2. Bekwaamheid Effect in the Distribution of Divorce Cases in Indonesia A Lesson from Sidoarjo Rechtsidee.Htm," n.d.
3. Significant Role of Third Person in the Distribution to the Number of Divorce Cases in SidoarjoIndonesian Journal of Law and Economics Review.Htm," n.d.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama.
5. Bapak Heru, Pengadilan Agama Sidoarjo, Tanggal 29 Agustus 2022.
6. Ibu Rini Astutik, M.H., mediator 2, Tanggal 29 Agustus 2022.
7. Bapak Drs. H. Syatibi, mediator 1, Tanggal 29 Agustus 2022.
8. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi

